

Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

The Effect of third-party funds and Non Performing Financing on Mudharabah Financing in Islamic Commercial Banks for the 2016-2020 Period

Dea Wulan Dari¹, Nana Diana²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang, deawulandari76@gmail.com, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang, nana.diana@fe.unsika.ac.id, Indonesia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Informasi Artikel

Email Korespondensi:
deawulandari76@gmail.com

DOI :
10.30595/medek.v23i1.16196

Riwayat Artikel

Diajukan :
01/03/2023

Diterima :
02/02/2023

Diterbitkan :
18/02/2023

ABSTRAK

Dalam penelitian ini akan ditentukan dan dikaji dampak Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. *Purposive sampling* digunakan untuk mengambil sampel penelitian ini, menghasilkan sampel 4 perusahaan dan total 20 data. Teknik analisis data memakai regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian memperlihatkan data bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,392 > 0,05$. DPK dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$.

Kata Kunci : DPK, NPF, Pembiayaan Mudharabah

ABSTRACT

In this study, the impact of third-party funds (DPK) and non-performing financing (NPF) on mudharabah financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia from 2016 to 2020 will be determined and studied. Purposive sampling was used to sample this study, resulting in a sample of 4 companies and a total of 20 data points. The data analysis technique uses multiple linear regressions and hypothesis testing. The results of the study show that DPK has a significant effect on mudharabah financing. This is indicated by a significance value of $0.004 < 0.05$. NPF has no effect on mudharabah financing. This is indicated by a significance value of $0.392 > 0.05$. DPK and NPF simultaneously affect mudharabah financing. This is indicated by a significance value of $0.004 < 0.05$.

Keywords : DPK, NPF, Mudharabah Financing.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dll telah melahirkan lingkungan ekonomi syariah yang unik di Indonesia. Perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari kontribusi para pelopor, promotor, dan pembela ekonomi Islam di negara tercinta ini.


Kebangkitan perbankan syariah merupakan cerminan betapa pesatnya kemajuan ekonomi Islam. Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah semakin pesat. Pengesahan UU No. 10 Tahun 1998 menandai awal perkembangan perbankan syariah. Kerangka hukum dan jenis usaha yang dapat dilakukan dan dikelola oleh bank syariah diatur dengan jelas di bawah undang-undang ini. Pertumbuhan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh bank syariah (Anwar & Miqdad, 2017).

Pertumbuhan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh bank syariah (Annisa & Fernanda, 2017). Hanifatuss'idah dan Diana (2019) menegaskan bahwa model pembiayaan bank berbasis syariah mengedepankan pembiayaan berdasarkan bagi hasil, menekankan interaksi antara konsumen dan bank.

Destiana (2016) dan Meilani & Wirman (2021) menyimpulkan dalam penelitian sebelumnya bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan, menurut penelitian Annisa & Fernanda (2017), Dana Pihak Ketiga tidak berdampak pada pembiayaan mudharabah.


Penelitian sebelumnya oleh Pradesyah (2016), Setiawan & Indriani (2016) menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah secara signifikan dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah. Sedangkan non-performing finance tidak memiliki dampak yang terlihat pada pembiayaan mudharabah, menurut studi Ali & Miftahurrohman (2016).

Grafik 1.1. Pendapatan DPK Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020




Dana Pihak Ketiga dari Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada grafik 1.1. di atas. Sedangkan, Bank Bukopin Syariah mengalami pertumbuhan dan penurunan selama tahun tersebut.

Grafik 1.2. Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020



Berdasarkan grafik 1.2, Non Performing Financing (NPF) Bank BNIS, Bank BRIS, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri cenderung bervariasi secara sporadis antara tahun 2016 sampai 2020.

Grafik 1.3. Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020



Terlihat dari grafik 1.3 di atas bahwa pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan dan penurunan di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari variabel dana pihak ketiga terlihat jelas adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dana pihak ketiga meningkat setiap tahun sementara variabel pembiayaan mudharabah berfluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun. Mengingat perolehan pembiayaan mudharabah perbankan syariah cenderung berfluktuasi antara tahun 2016-2020, perbankan perlu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan tersebut.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pada variabel dana pihak ketiga secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah?

2. Apakah terdapat pengaruh pada variabel *non performing financing* secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah?
3. Apakah variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan mempengaruhi variabel pembiayaan mudharabah?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel dana pihak ketiga secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel *non performing financing* secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah.

I.4. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Dana Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan “uang nasabah” ialah uang yang diberikan kepada LKS oleh nasabah dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito yang dilakukan berdasarkan akad wadi'ah atau mudharabah dalam Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2011. Giro, tabungan, dan deposito digunakan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah sebagai sarana penghimpunan uang (Yaya et al., 2013: 104). Dana Pihak Ketiga merupakan nama yang diberikan untuk simpanan nasabah bank yang dikerjakan dalam mata uang rupiah dan mata uang lainnya (DPK). Akad wadi'ah dan mudharabah digunakan oleh bank untuk memperoleh DPK dalam rangka menghimpun uang (*finance*).

Simpanan yaitu simpanan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau AS berlandaskan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertolak dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lain yang diselaraskan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1). Tiga kategori dana masyarakat yang paling sering diandalkan bank untuk pendanaan adalah giro, deposito, dan tabungan.

Likuiditas guna aktivitas penyaluran kredit pada bank umum syariah berasal dari dana pihak ketiga. Sebuah bank dapat mengakses lebih banyak pilihan pembiayaan dan karena itu menahan lebih banyak dana pihak ketiga jika memiliki lebih banyak sumber pendanaan (Yanis & Priyadi, 2015). Andraeny (2011) dan Siswati mengklaim bahwa DPK memiliki dampak yang menguntungkan bagi pembiayaan perbankan syariah Indonesia (2013).

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

1. Giro (*Demand Deposits*)

Giro ialah sejumlah uang yang sewaktu-waktu dapat ditarik menggunakan cek, giro, alat pembayaran lain, atau perintah transfer dan didasarkan pada akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertolak dengan prinsip syariah.

2. Deposito (*Time Deposits*)

Hanya dalam kondisi tertentu yang telah disepakati oleh nasabah deposan, bank syariah, dan/atau US Deposito adalah uang yang dipakai untuk investasi yang didasarkan pada kontrak

mudharabah atau kontrak lain yang tidak bertolak dengan hukum Syariah.

3. Tabungan (*Saving*)

Simpanan ialah yang dilakukan berlandaskan akad wadi'ah, investasi dana berdasarkan akad mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah. Hanya situasi tertentu dan bukan dengan cek, giro, atau alat pembayaran lain yang diperbolehkan untuk penarikan dari tabungan.

Muhammad, Syafi'i Antonio, dan Siamat semuanya mengklaim bahwa tabungan merupakan sumber dana yang dapat digunakan guna membiayai (pinjaman) (2005). Secara umum, bank meningkatkan pinjaman publik mereka ketika tabungan lebih tinggi.

II.2. Non Performing Financing

Non-performing finance sering dikenal sebagai kredit bermasalah, yaitu salah satu kriteria utama yang dipakai guna menilai kinerja bank. NPF dapat didefinisikan dengan luas sebagai jenis pembiayaan yang berhenti mengambil pembayaran dan tidak mematuhi standar yang ditetapkan untuk pembiayaan yang sulit atau tidak mungkin tertagih. Tantangan pendanaan yang dialami bank saat ini akan memengaruhi seberapa baik kinerja mereka sebagai organisasi keuangan dan pendapatan yang akan mereka hasilkan (Rivai dan Ariyan, 2010: 734).

Apabila terjadi penyimpangan dari syarat-syarat pinjaman yang telah disepakati dalam pelunasan, maka hal itu disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan, perlunya tindakan hukum, atau kecurigaan adanya potensi kerugian (Rivai dan Veithzal, 2008: 476). Kredit bermasalah, sebagaimana didefinisikan oleh Rivai dan Veithzal (2007: 478), adalah suatu keadaan dimana suatu pengaturan pengembalian kredit rentan gagal, bahkan cenderung gagal, atau

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 31, "Pinjaman bermasalah seringkali merupakan pinjaman yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah melewati 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau pinjaman yang pembayarannya sangat tidak terduga" (diperbarui 2000).

Karena non-performing finance (NPF) dan pembiayaan berkorelasi, bank syariah akan lebih berhati-hati saat mengeluarkan kredit karena NPF meningkat. Menurut Antonio (2001), keuangan yang didistribusikan menurun dengan meningkatnya NPF. Perbankan meningkatkan kreditnya karena NPF yang rendah. Menurut Maryanah (2006), pembiayaan bermasalah yaitu rasio yang memperlihatkan proporsi pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap jumlah keseluruhan pembiayaan bank. Kekhawatiran terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman menyebabkan peningkatan persentase kredit bermasalah, yang meningkatkan kebutuhan penyisihan kerugian keuangan dan pada akhirnya mengurangi profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah akan menurunkan atau mengurangi pembiayaan lancar jika pembiayaan bermasalah meningkat.

Menurut Ismail (2010: 124-125), ada 2 faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Faktor Intern Bank

- a. Karena ketidaktepatannya, analisis tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi selama jangka waktu pendanaan.
- b. Otoritas bank tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat bisnis debitur, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan studi menyeluruh.
- c. Kelemahan dalam melaksanakan pembinaan dan monitoring kredit debitur.
- d. Terlalu banyak pihak terkait yang ikut campur, seperti komisaris dan direktur bank, mencegah pejabat membuat keputusan keuangan independen.

2. Faktor Ekstern Bank

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- 1) Konsumen dengan sengaja memilih untuk tidak memenuhi komitmennya dengan tidak melakukan pembayaran cicilan ke bank.
 - 2) Debitur terlalu banyak melakukan ekspansi, yang menyebabkan keuangan yang dibutuhkan menjadi berlebihan.
 - 3) Penggunaan uang pendanaan yang tidak sah untuk tujuan selain dari yang dimaksudkan.
- b. Unsur ketidaksengajaan
- 1) Kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat melakukan angsuran meskipun debitur ingin memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
 - 2) Perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada usaha debitur.
 - 3) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

NPF yang buruk, secara signifikan menurunkan laba bank syariah. Non performing financing terkait erat dengan uang yang diberikan bank syariah kepada klien mereka. Jika NPF rendah, diperkirakan pendapatan dan laba akan meningkat; sebaliknya, jika NPF besar, diperkirakan pendapatan dan laba akan turun.

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Jumlah seluruh kredit atau pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet yang diberikan oleh bank umum merupakan jumlah kredit atau total pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan pembiayaan atau kredit UMKM bermasalah.

NPF adalah rasio dari semua pinjaman macet yang dilaksanakan oleh bank syariah terhadap semua pinjaman yang dilaksanakn oleh bank-bank tersebut, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Seluruh kredit yang masuk dalam kategori kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet dianggap sebagai total non-performing finance (M).

II.3. Pembiayaan

Menurut Veithzal dan Arviyan, "keuangan" didefinisikan sebagai "uang yang ditransfer ke pihak lain oleh satu pihak untuk mendanai investasi yang dimaksudkan oleh pihak itu atau oleh suatu lembaga" (2010: 681). Menurut Kasmir (2008), pembiayaan merupakan penyaluran dana atau tagihan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank dengan pihak lain yang meminta pihak yang menerima dana atau tagihan untuk mengembalikannya sebagai imbalan atau keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Salah satu tanggung jawab utama bank menurut Danupranata (2013:103) adalah memberikan pilihan pembiayaan untuk memenuhi permintaan orang-orang yang dianggap membutuhkan uang. Berdasarkan beberapa persyaratan tersebut di atas, pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas untuk menutupi pengeluaran melalui penyerahan uang tunai atau tagihan sesuai dengan kontrak atau perjanjian lain antara bank dengan pihak lain.

II.3.1. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad (2011; 91), produk keuangan syariah seringkali dibagi menjadi empat kategori untuk mengarahkan kas kepada klien, yaitu:

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli digunakan saat barang dipindahkan ke pemilik baru (transfer of property). Harga pokok penjualan termasuk jumlah keuntungan, yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Dalam leasing, keuntungan barang dan jasa digunakan sebagai imbalan pembayaran. Hadiah disebut sebagai sewa jika objek penggunaannya adalah barang, dan sebagai pembayaran jika objek penggunaannya adalah tenaga kerja. Ijarah hanyalah hak istimewa untuk menggunakan barang atau jasa sebagai imbalan pembayaran.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Bank dan pihak lain mengadakan akad berdasarkan hukum Islam yang dikenal sebagai pembiayaan dengan tujuan bagi hasil untuk mendukung operasi ekonomi atau perusahaan lain yang dianggap sesuai dengan syariah.

II.4. Pembiayaan Mudharabah

Kata “mudharabah” berasal dari kata kerja “dharb” yang berarti memukul atau berjalan. “Memukul” atau “berjalan” lebih tepatnya mengacu pada tindakan seseorang menghentakkan kakinya saat menjalankan bisnis. Mudharabah secara teknis ialah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyumbangkan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (mudharib) bertugas menjalankan perusahaan dan mencari keuntungan, yang mana kemudian dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati bersama.

Menurut Antonio (2011), mudharabah adalah jenis kemitraan komersial yakni pihak pertama (Shahib al-Mal) menyediakan semua modal, pihak kedua bertanggung jawab atas manajemen, dan para pihak membagi hasil usaha sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan. dalam kontrak. Pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian selama pengelola tidak ceroboh.

Dalam mudharabah, salah satu bentuk pembiayaan ekuitas, terdapat perjanjian kontraktual antara pemberi dana. Bank dan manajer investasi dalam hal ini adalah klien yang merupakan pemilik usaha atau pengusaha (Sari, Sugiarti dan Wulan, 2012).

Dengan pembiayaan mudharabah, pengelola dana (mudharib) meminjam uang dari atau menginvestasikan uang kepada pemilik dana (shahibul maal), dan kedua belah pihak membagi laba operasi menurut nisbah yang telah ditentukan. Pemilik dana, juga dikenal sebagai Shahibul Maal, menyediakan semua pembiayaan perusahaan (Giannini, 2013).

Al-Qur'an dan hadis dijadikan sebagai dasar akad mudharabah, seperti halnya akad-akad niaga Islam lainnya. Sedangkan dalam perbankan syariah, kehalalan suatu produk diperkuat dengan landasan keduanya. Definisi al-Qur'an tentang mudharabah adalah sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ ثُلُثَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَآءِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُدِيرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِيمٌ إِنَّ لَّنْ تَحْصُوهُ قِتَابًا
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِيمٌ أَنْ سَتِغُنَّ مِنْكُمْ مَّرْضٌ وَ الْأَخْرُونَ ۗ يَصْحَبُوكُمْ فِي الْأَرْضِ ۗ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَ الْأَخْرُونَ يَأْتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَ اسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ٢٠

20. “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali- kali tidak dapat menentukan batas- batas waktu- waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.” (QS. Al Muzammil:20).

Mengenai penegasan atau wajah-dilalah dari Q.S. Muzammil ayat 20, berkaitan dengan istilah “yadribun” yang sama dengan akar kata “mudharabah” yang mengandung arti melaksanakan perjalanan dinas.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

“Setelah shalat, cari karunia Allah, sebarkan diri Kamu ke permukaan dunia, dan sering-seringlah mengingat Allah untuk kesuksesan” (Q.S. Al – Jumu’ah: 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

“Kamu tidak memiliki dosa jika Kamu meminta karunia Tuhanmu (kemakmuran terkait perdagangan). Jadi ingatlah Allah di Masy’arilharam setelah Kamu meninggalkan Arafah. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia membimbingmu; sebelumnya, Kamu pasti termasuk orang yang salah arah” (Q.S. Al- Baqarah: 198).

Baik Surat al-Jumu’ah: 10 maupun Surat al-Baqarah: 198 menganjurkan umat Islam untuk melakukan perjalanan bisnis. Hadits Nabi yang mendukung akad mudharabah adalah sebagai berikut:

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib bersikeras bahwa uang yang diberikan kepada rekan bisnisnya di Mudharabah tidak boleh digunakan untuk mengarungi lautan, melintasi lereng berbahaya, atau membeli ternak. Orang yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana jika mereka melanggar pedoman ini. Disampaikan persyaratan ini kepada Nabi, dan Nabi menyetujuinya” (HR. Thabrani).

“Tiga perbuatan yang termasuk keberkahan adalah: menggabungkan biji-bijian dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk dijual atau dibeli; melakukan qiradh (memberikan uang kepada orang lain); dan pembelian dan penjualan, yang dikecualikan” (HR. Ibnu Majah dan shuhaib).

“Ayah dan kakeknya mengklaim bahwa Utsman bin 'Affan memberinya harta dan memerintahkannya untuk menanganinya sesuai dengan hukum Islam, dengan pengertian bahwa mereka akan membagi pendapatannya secara merata” (HR. Imam Malik).

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dikutip di atas menjadi landasan hukum akad Mudharabah. Ada komponen syirkah atau kerja sama dalam akad mudharabah, tetapi itu adalah antara harta dan tenaga kerja bukan antara tenaga kerja dan harta atau tenaga kerja dan tenaga kerja. Selain itu, laba mengandung komponen syirkah (kepemilikan bersama). Namun, jika memang terjadi kerugian, hal itu ditanggung oleh pemilik modal bukan manajemen yang kehilangan kekuasaan karena tidak adanya keuntungan.

Definisi ini menyatakan bahwa mudharabah adalah akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menanamkan modal usaha dan pihak kedua menanamkan tenaga dan ilmu, dengan ketetapan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.

II.5. Hipotesis dan Kerangka Pemikiran


Hipotesis tersebut akan menjadi acuan bagi peneliti untuk memecahkan pokok masalah sebagai berikut:

H₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₂ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H₃ : Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara bersama-sama mempengaruhi

pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.



III. METODE PENELITIAN

III.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian terapan menggunakan analisis kuantitatif yang bersifat analitis dan deskriptif, yakni penelitian yang menggunakan analisis data untuk menggambarkan dan menjelaskan secara kuantitatif faktor-faktor independen dan sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Badan Pusat Statistik, Laporan Keuangan Tahunan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan website Bank Umum Syariah sendiri menjadi sumber data sekunder untuk analisis time series ini. Website Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah masing-masing dapat ditemukan di www.syariahamandiri.co.id, www.brisyariah.co.id, dan www.bukopinsyariah.com.

III.2. Populasi dan Sampel

Laporan Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016–2020 merupakan populasi penelitian. Sampel adalah sekelompok barang atau orang yang diambil secara acak dari populasi yang diteliti. Strategi sampling purposive digunakan, yang didasarkan pada tujuan tertentu. Bisnis yang digunakan sebagai sampel memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan tahunan dari tahun 2016-2020.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.
3. Bank Umum Syariah yang digunakan adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

III. 3 Teknik Pengumpulan Data

III.3.1. Metode Kepustakaan

Teknik perpustakaan memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku-buku literatur, jurnal yang berkaitan dengan tesis, dan sumber lainnya.

III.3.2. Metode Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang mendukung gagasan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi dokumentasi dan sastra. Laporan keuangan, khususnya kinerja rasio keuangan yang disajikan di situs web bank syariah antara tahun 2016 dan 2020, dikumpulkan untuk mendapatkan informasi tentang topik atau faktor penelitian yang relevan.

III.3.3. Metode Analisis Data

Temuan penelitian ini dianalisis dengan memakai statistik deskriptif, suatu teknik analisis data yang diterapkan melalui program SPSS. Dalam penelitian ini variabel dependen Pembiayaan Mudharabah dibandingkan dengan variabel independen Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah untuk mengetahui bagaimana interaksi keduanya. Termasuk dalam metode penelitian ini untuk mengevaluasi hipotesis adalah pengujian simultan (uji F), pengujian parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R^2).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini memakai analisis regresi linier berganda. Analisis statistik deskriptif dari data penelitian dipakai guna menawarkan ringkasan variabel penelitian, yang meliputi penghimpunan dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, dan pembiayaan mudharabah.

Analisis regresi linier berganda dipakai dalam penelitian ini. Gambaran variabel penelitian yang meliputi penghimpunan dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, dan pembiayaan mudharabah disajikan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif terhadap data penelitian.

Berikut adalah informasi dana pihak ketiga, kredit bermasalah, dan pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank Umum Syariah Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 4.1. Data DPK, NPF, dan Pembiayaan Mudharabah

No	Sektor Perbankan	Tahun	DPK (dalam jutaan rupiah)	NPF (%)	Pembiayaan Mudharabah (dalam jutaan rupiah)
1	Bank BNI Syariah	2016	24.233.009	1,18	1.198.408
		2017	29.379.291	1,99	888.974
		2018	35.496.520	1,88	949.077
		2019	43.771.879	1,19	1.595.373
		2020	47.974.351	0,31	1.525.204
2	Bank BRI Syariah	2016	22.019.067	0,13	1.285.582
		2017	26.359.084	1,26	858.019
		2018	28.862.524	1,35	484.847
		2019	34.124.895	0,73	414.096
		2020	49.347.162	1,27	315.016
3	Bank Syariah Mandiri	2016	69.949.862	2,87	3.151.201
		2017	77.903.143	0,82	3.398.751
		2018	87.471.843	0,74	3.273.030
		2019	99.809.729	0,45	1.728.150
		2020	112.584.645	3,11	830.761
4	Bank Syariah Bukopin	2016	5.442.608	2,35	348.370
		2017	5.498.424	8,56	184.864
		2018	4.543.665	2,6	108.864
		2019	5.087.295	2,75	91.409
		2020	2.080.391	3,61	76.011

Sumber : data diolah (2022)

IV.2. Analisis Deskriptif

Tabel 4.2. Hasil Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	2080391	112584645	40596969,35	33197302,628
NPF	,13	8,56	1,9575	1,84702
Pembiayaan Mudharabah Valid N (listwise)	76011	3398751	1135300,35	1055504,914

Sumber : data diolah spss (2022)

Tabel empat sampel perbankan syariah di atas menunjukkan nilai terendah, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk rentang waktu 2016–2020. Variabel dana pihak ketiga memiliki nilai terendah yaitu 2080391. Nilai dana pihak ketiga terbesar adalah 112584645, sedangkan nilai rata-ratanya yaitu 40596969,35 dengan standar deviasi 33197302,628. Angka terendah untuk variabel kredit bermasalah adalah 0,13. Dengan maksimum 8,56 dan rata-rata 1,9575 dengan standar deviasi 1,84702. Nilai terendah untuk Variabel Pembiayaan Mudharabah adalah 76011. Dengan maksimum 3398751, rata-rata 1135300,35, dan standar deviasi 1055504,914.

IV.3. Hasil Pengujian Hipotesis

IV.3.1. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.3. Hasil Analisis Rgresi Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	524379,273	410008,187		1,279	,218
	DPK	,020	,006	,615	3,296	,004
	NPF	-93768,232	106712,020	-,164	-,879	,392

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan data yang telah melalui analisis SPSS, digunakan rumus regresi $Y = 524379.273 + 0.020 \text{ DPK} - 93768.232 \text{ NPF}$. Variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dengan nilai t sebesar 3,296 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004 (kurang dari 0,05 atau lima persen). Hal ini memperlihatkan adanya pengaruh dana luar terhadap pembiayaan mudharabah. Keterkaitan searah juga ditunjukkan dengan tanda positif dari koefisien regresi, yang berarti bahwa ketika dana pihak ketiga meningkat, pembiayaan mudharabah juga meningkat dan sebaliknya.

Dengan nilai t sebesar -0,879 dan tingkat signifikansi sebesar 0,392 lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka variabel pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh negatif. Tidak adanya korelasi antara non-performing finance dan pembiayaan mudharabah ditunjukkan dengan tanda negatif koefisien regresi, yang juga menunjukkan bahwa korelasi antara keduanya menurun ketika non-performing financing naik dan sebaliknya.

IV.3.2. Uji Simultan (Uji F)

Berikut temuan dari pengolahan data SPSS mengenai hubungan konkuren antara dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan mudharabah:

Tabel 4. 4. Hubungan Secara Simultan Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10014554458181,145	2	5007277229090,572	7,632	,004 ^b
	Residual	11153167379613,402	17	656068669389,024		
	Total	21167721837794,547	19			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

b. Predictors: (Constant), NPF, DPK

Tabel 1.4 di atas memiliki nilai F sebesar 7,632 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Gagasan tersebut dapat diterima karena dapat disimpulkan bahwa kredit macet dan penghimpunan uang pihak ketiga sama-sama mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

IV.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5.5. Uji Determinan

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,688 ^a	,473	,411	809980,660	1,323

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai R^2 adalah 0,473. Menurut data R Square, sumber pendanaan eksternal dan kredit macet memiliki pengaruh gabungan sebesar 47,3% terhadap pembiayaan mudharabah, dengan faktor lain menyumbang 52,7%.

IV.4. Pembahasan

IV.4.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan temuan penelitian, akses Bank Umum Syariah Indonesia terhadap pendanaan mudharabah antara tahun 2016 dan 2020 dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Dana Ketiga (DPK). Estimasi nilai t adalah 3,296 menurut t-test, dan tingkat signifikansi 0,004 kurang signifikan dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Oleh karena itu hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem keuangan Mudharabah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan penurunan DPK selama periode penelitian. Pembiayaan mudharabah naik seiring dengan naiknya DPK, begitu juga sebaliknya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa DPK merupakan sumber pendanaan yang paling signifikan bagi bank syariah; semakin banyak DPK yang dikumpulkan bank syariah dari masyarakat umum, semakin banyak pembiayaan mudharabah yang mereka tawarkan. Hasil ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya oleh Destiana (2016), Annisa & Fernanda (2017), dan Meilani & Wirman (2021), yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki dampak yang menguntungkan dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

IV.4.2. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Menurut temuan studi tersebut, pembiayaan bermasalah tidak akan berdampak pada pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia antara tahun 2016 dan 2020. (NPK). Uji parsial (uji t) sebesar -0,879 dengan tingkat signifikansi 0,392 lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) sebagai contoh. Oleh karena itu, premis kedua dibantah. Temuan studi menunjukkan bahwa risiko, seperti yang ditentukan oleh NPF, memiliki dampak yang

merugikan pada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah akan turun jika NPF naik, begitu juga sebaliknya. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian Ali dan Miftahurrohman (2016) yang menemukan bahwa pendanaan mudharabah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh non-performing debt.

IV.4.3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Studi ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dan dana pihak ketiga berdampak pada pembiayaan mudharabah secara bersamaan. Nilai F sebesar 7,632 dan nilai signifikansi 0,04 yang berada di bawah taraf signifikansi 0,05 (5%), keduanya menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan hipotesis ketiga benar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh negative terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan diatas diberikan saran sebagai berikut:

1. Guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih beragam, peneliti selanjutnya diharapkan akan menambah lebih banyak sampel dan dalam jangka waktu yang lebih lama.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independent dapat berupa variabel internal dan variabel eksternal yang diduga mempengaruhi tingkat pembiayaan, sehingga hasilnya lebih bervariasi dan akurat.

V.2. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh sejumlah keterbatasan penelitian yang ada selama pelaksanaannya. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan penelitian:

1. Hanya 5 tahun pengamatan yang digunakan untuk penelitian, dari 2016 hingga 2020.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol dan memantau kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan.
3. Hanya variabel DPK dan NPF yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi keterbatasan dalam hal pengambilan variabel, karena peneliti hanya mempertimbangkan salah satu unsur internal dan eksternal yang diyakini berdampak pada keuangan mudharabah.

VI. Referensi/Daftar Pustaka

Bank BNI Syariah. (2018). Retrieved From Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>

Bank BRI Syariah. (2020). Retrieved From Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>

Bank Syariah Bukopin. (2017). Retrieved From <https://www.kbbukopinsyariah.com/>

Bank Syariah Mandiri. (20). Retrieved From Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>

- Cahyaningrum, A. D. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Dana Pihak Ketiga, Dan Non Performing Financing Pada Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2012-2015.
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Logika*, XVII(2). Doi:1978-2560
- Erlita, R. R. (2016). Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil, Dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014. 24(2).
- Erlita, R. R. (2016). Pengaruh DPK, NPF, Ekuivalen Bagi Hasil, Dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014. *Jurnal Kajian Bisnis*, 24(2).
- Fernanda, S. A. (2017). Pengaruh Dpk, Car, Npf Dan Roa Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(2). Doi:2527 - 3469
- GUMILARTY, G. R. (2016). Analisis Pengaruh Dpk, Npf, Roa, Penempatan Dana Pada Sbis, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.
- Indriani, U. N. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Od Management*, 5(4). Doi:2337 - 3792
- Kurniawanti, A. dan Zulfikar. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Paper pada Seminar Nasional Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta, 25 Juni 2014, hal. 145-164
- Muniarti, & Firsta. (2018). Pengaruh DPK, NPF, CAR Dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. 15.
- Nazir, M., Nawaz, M., & Gilani, U. (2010). Relationship between Economic Growth and Stock Market Development. *African Journal of Business and Management*
- Pradesyah, R. (N.D.). Analisis Pengaruh Non Performing Loan. Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah.
- Rohmatul, Hasanah Laila. 2015. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri. skripsi. IAIN Tulung Agung
- Rahayu, N. D. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5). Doi:2460 - 0585
- Salman, K. R. (2019). Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. Akademia Permata.
- Sri Anastasya. 2013. The Influence of Third-Party Funds, Car, Npf, and Roa Againsts The Financing of a General Sharia-Based Bank in Indonesia, The IBEA. Internasional Confrence on Business, Economic, Bangkok
- Wirman, D. M. (2021). Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3). Doi:2723 - 6595